



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran no 3273-LU -19042016-0098 atas nama anak pemohon yang kedua ANDREA JOSEPHINE, Semula tercatat nama pemohon Mutya Pratita tjiptobintoro di perbaiki menjadi Mutya Pratita;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bandung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai perbaikan nama pemohon dalam kutipan kutipan akta kelahiran no 3273-LU-19042016-0098 atas nama anak pemohn yang kedua ANDREA JOSEPHINE;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 201.000.00 (dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)